



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. ALIMAHRUS, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Galba, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;
2. HOLIPAH, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Pangsobung, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;
3. HAMIZEH, Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Pangsobung, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUDHA BUDIawan, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum "YUDHA BUDIawan, & ASSOCIATES", yang berkantor di Jalan Jeruk Raya No.12, RT.007/RW.006, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020 dan telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 29 Juli 2020 No. 15/Pdt.G/2020/PN Bkl, selanjutnya disebut Kuasa **PARA PENGGUGAT** ;

Lawan

1. ACHMAD SYAHRI, Umur ± 40 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Demak Jaya Gg. IX No. 44, Kota Surabaya, selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT I**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rully Agus Khristiawan, S.H., Dkk. Para Advokat dalam Kantor Hukum "RULLY & REKAN" yang beralamat kantor

Halaman 1 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Mayjend Sungkono, Komp. Ruko Darmo Park I Blok IB No. 1 Surabaya-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020 dan telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 14 Agustus 2020 No. 140/SK/2020/PN Bkl, selanjutnya disebut KUASA TERGUGAT I;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN, yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No.17, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT II; selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada ;

1. Nama : SYAIFUDDIN AL HAKIM,A.Ptnh

Nip : 19700102 198903 1 004

Pangkat/ golongan : Penata Tk I (III/d)

Jabatan : Kasi Penanganan Masalah dan pengendalian Pertanahan

2. Nama : MIA FITRIANINGTYAS,S.Sos

Nip : 19780918 201408 2 001

Pangkat / golongan : Penata Muda Tk.I (III/b)

Jabatan : Kasubsi penanganan sengketa konflik & perkara pertanahan

3. Nama : MUHAMMAD MUNAWWAR,SH

Nip : 19651126 198603 1 004

Pangkat/ golongan : Penata Tk.I (III/d)

Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan nomor 139/SK/2020/PN.Bkl, tertanggal 13 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai KUASA TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat bukti surat, dan mendengar keterangan saksi ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 29 Juli 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Bkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum SITI AMINA B. JUFRI berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor

Halaman 2 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0865/Pdt.P/2018/PA.Bkl, dimana selama hidupnya almarhum Siti Amina B. Jufri memiliki sebidang tanah berdasarkan bukti kepemilikan hak nomor 119 persil 73 kelas D.I Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan seluas ± 2.360 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan kampung Pangsobung
- Selatan : Hj. Maisaroh/B. Moa Ramla
- Timur : Jalan raya Blega-Kedundung;;
- Barat : Tanah PJKA

Selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA;

2. Bahwa sejak semasa almarhum Siti Amina B. Jufri masih hidup hingga sekarang tanah sengketa tersebut ditempati dan dikuasai oleh Siti Amina B. Jufri dan Para Penggugat selaku ahli warisnya secara turun-temurun serta di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan milik Para Penggugat;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2016, ACHMAD SYAHRI (incasu Tergugat I) mendatangi kediaman Para Penggugat di Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan dengan menunjukkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT), dimana Tergugat mengatakan bahwa tanah sengketa yang ditempati oleh Para Penggugat merupakan tanah milik nenek Tergugat I yang bernama B. MOA RAMLA;
4. Bahwa atas pernyataan Tergugat I tersebut di atas, Para Penggugat mempertanyakan dasar tuntutan/klaim Tergugat I atas tanah sengketa tersebut, namun Tergugat I hanya dapat menunjukkan SPPT dengan nomor 288 persil 45b kelas D.II seluas 1.493 m² atas nama B. MOA RAMLA;
5. Bahwa atas bukti SPPT Tergugat I tersebut membuktikan bahwa tanah yang diklaim oleh Tergugat I adalah bukan tanah sengketa yang ditempati oleh Para Penggugat, mengingat lokasi tanah sengketa merupakan nomor hak 119 dengan persil 73 kelas D.I Desa Panjalinan seluas seluas ± 2.360 m² atas nama Siti Amina B. Jufri, sedangkan tanah yang diklaim oleh Tergugat I dalam SPPT tersebut merupakan tanah dengan nomor hak 288 dengan persil 45 kelas D.II Desa Panjalinan seluas ± 1.400 m², sehingga klaim Tergugat I atas tanah sengketa adalah TIDAK BENAR;
6. Bahwa pada sekitar tahun 2018, atas permohonan Tergugat I, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (incasu Tergugat II) telah melakukan pengukuran atas tanah sengketa tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari SITI AMINA B. JUFRI dan pemilik atas tanah sengketa tersebut;

Halaman 3 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar pengukuran tersebut di atas dan permohonan pengajuan sertifikat oleh Tergugat I, kemudian Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah sengketa dengan SHM No. 342 Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018, seluas 1.493 m2 atas nama ACHMAD SYAHRI;
8. Bahwa dalam keterangan "Penunjuk" Sertipikat Hak Milik No. 342/Desa Panjalinan tersebut dijelaskan bahwa tanah dalam sertipikat tersebut didasarkan pada luran Pembayaran Daerah (IPEDA) nomor 288 Persil No. 45B Kelas DII seluas \pm 1.400 m2, sedangkan tanah sengketa yang dimaksud dalam SHM No. 342/Desa Panjalinan tersebut adalah tanah milik SITI AMINA B. JUFRI dengan kepemilikan nomor 119 Persil No. 73 Kelas D.I Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan dengan luas \pm 2.360 m2, SEHINGGA TERGUGAT II DALAM HAL INI TELAH KELIRU/SALAH MENENTUKAN OBYEK HAK;
9. Bahwa oleh karena Tergugat II telah keliru atau salah dalam menentukan obyek dalam penerbitan sertipkat hak milik nomor 342/Desa Panjalinan tersebut, maka proses penerbitan SHM No. 342/Desa Panjalinan tersebut adalah CACAT HUKUM, sehingga SHM No. 342, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018, seluas 1.493 m2, atas nama ACHMAD SYAHRI haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;
10. Bahwa atas dasar fakta tersebut di atas, perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan sertifikat atas tanah sengketa dengan didasari hak milik yang tidak benar adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), karena telah merugikan hak subyektif dari Para Penggugat selaku ahli waris dari SITI AMINA B. JUFRI dan pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan sertipikat hak milik dengan SHM Nomor 342, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan seluas 1.493 m2 atas nama ACHMAD SYAHRI adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena telah melanggar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang mengakibatkan hak subyektif Para Penggugat dirugikan;
12. Bahwa untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Cq. Majelis

Halaman 4 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk mencoret dan mencabut SHM No. 342, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018, seluas 1.493 m2, atas nama ACHMAD SYAHRI dari daftar Buku Tanah;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa dengan nomor kepemilikan hak 119 Persil 73 Kelas D.I, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan seluas \pm 2.360 m2 atas nama SITI AMINA B. JUFRI dengan batas-batas tanah :

- Utara : Jalan Kampung Pangsobung
- Selatan : Hj. Maisaroh/B. Moa Ramla
- Timur : Jalan Raya Blega-Kedundung
- Barat : Tanah PJKA

Adalah tanah milik Para Penggugat;

4. Menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara a-quo adalah tanah dengan nomor hak 119 persil 73 kelas D.I, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan seluas \pm 2.360 m2 atas nama SITI AMINA B. JUFRI;
5. Menyatakan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 342, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018, seluas 1.493 m2, atas nama ACHMAD SYAHRI adalah CACAT HUKUM;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 342, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018, seluas 1.493 m2, atas nama ACHMAD SYAHRI adalah BATAL DEMI HUKUM;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk mencoret dan mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 342, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018, seluas 1.493 m2, atas nama ACHMAD SYAHRI dari daftar Buku Tanah;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Yudha Budiawan, S.H, Tergugat I hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Rully Agus Khristiawan, S.H, dan Tergugat II diwakili oleh Mia Fitrianingtyas, S.Sos dan rekan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk VILANINGRUM WIBAWANI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 September 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I Melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawabannya dibacakan pada tanggal 1 Oktober 2020 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana termaksud dalam gugatannya, terkecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat I;

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena dalil Posita dan petitum dalam gugatan Penggugat terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tentang sah atau tidaknya KTUN (keputusan Tata Usaha Negara) yaitu berupa sertifikat;
2. Bahwa dalam Posita No. 9 terkutip "... Proses penerbitan SHM No. 342/Desa Panjalin tersebut cacat hukum..." dan kemudian dalam Petitum No. 5 dan 6 yang menyatakan SHM No. 342/Desa Panjalinan adalah cacat hukum dan batal demi hukum adalah kewenangan pengadilan Tata usaha Negara;
3. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Bangkalan tidak berwenang, mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim

Halaman 6 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara ini untuk melakukan PUTUSAN SELA terlebih dahulu dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kurang Pihaknya

(*PLURIUM LITIS COSORTIUM*)

4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Kepala Desa Panjalin Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan karena Penggugat telah mendasarkan pada Persil 73, 45B dan kelas bidang tanah adalah dokumen-dokumen yang ada di Kelurahan Desa Penjalinan maka sepatutnya Kepala Desa Panjalinan yang mengetahui dan mempunyai cacatan dokumen tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa demi tuntasnya perkara dan tidak ada tuntutan hukum pihak lain dikemudian hari maka seharusnya Kepala desa dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat Kurang Pihaknya, mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur

(*Abscuur libel*)

7. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas apakah Gugatan ini terkait sengketa hak kepemilikan atau terkait sengketa KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) karena dalam Posita dan Petitum dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak menuntut hak kepemilikan Penggugat tetapi terkat pembatalan Keputusan tata usaha negara;
8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan melawan hukum secara perdata, tetapi tidak ada jumlah kerugian secara materil dan immateril karena unsur perbuatan mealwan hukum secara perdata yaitu timbulnya suatu kerugian bagi pihak yang dirugikan dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah kabur (*Abscuur libel*);
9. Bahwa karena dalil gugatan penggugat kabur maka sepatutnya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang termuat didalam Eksepsi mohon dianggap telah termuat ulang serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil Posita Gugatan Penggugat angka 1,2,3,4 dan 5 adalah ilusioner, spekulatif dan tidak Benar, dalil Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada persil 73 kelas D.I desa Panjalin kec. Blega Kab. Bangkalan terletak di objek sengketa perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat;
3. Bahwa dokumen persil tersebut merupakan dokumen yang tercatat dikelurahan Desa Panjalinan, sedangkan pihak kelurahan Desa Panjalinan Kec. Blega Kab Bangkalan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karenanya dalil Gugatan Para Penggugat adalah spekulatif dan mengada-ada;
4. Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan hak Kepemilikan Penggugat sebagai ahli waris Siti amina B. Jufri berdasarkan bukti kepemilikan nomor 119 persil 73 kelas d.I terletak di objek lain bukan di objek SHM 342/desa Panjalinan;
5. Bahwa dengan demikian dalil gugatan dalam angka No. 1,2,3,4 dan 5 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Posita Gugatan angka 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena proses pensertifikatan objek SHM 342/Desa Panjalinan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Tergugat I telah melengkapi semua persyaratan untuk melakukan konversi objek SHM 342/Desa Panjalinan baik data yuridis maupun data lapangan, telah dilakukan pengukuran pada objek oleh Tergugat II dengan mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan dengan objek SHM 342/Panjalinan dan tidak ada yang mengajukan keberatan sampai dengan batas yang ditentukan;
7. Bahwa proses pensertifikatan objek SHM 342/Desa Panjalinan telah sesuai dengan peraturan perundang-undang berlaku yaitu UU No 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok agraria, PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Permen Agraria No. 3 Tahun 1997, dengan demikian Tergugat I sebagai pemilik sah dan tindakan Para Penggugat

Halaman 8 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



menguasai objek tanah adalah perbuatan melawan hukum secara pidana maupun perdata terkait hal tersebut Tergugat I telah melaporkan Para Penggugat tindakan pidana kepada Polres Bangkalan dengan status tersangka. Gugatan perkara a quo merupakan upaya pengalihan atas perkara pidana yang sedang berjalan di Polres Bangkalan, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada No. 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Oleh karenanya, mohon kehadiran Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- I. Menerima Eksepsi Tergugat I;
- II. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- I. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- I. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang telah timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Hakim Majelis Persidangan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam persidangan yang baik dan benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

JAWABAN TERGUGAT II :

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur Nomor 00313/Panjalinan/2018 tanggal 14 Maret 2018, luas 1.443 M2 atas nama ACHMAD SYAHRI diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 9 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Hal tersebut telah dibuktikan didalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan telah diputuskan didalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 November 2019 Nomor : 71/G/2019/PTUN.SBY.

3. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat pada butir 2 sampai dengan butir 5 dalil gugatannya, Tergugat II tidak memahami permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, karena Tergugat II sebagai lembaga pertanahan mempunyai tugas dan fungsi melakukan pendaftaran tanah sebagai bukti kepastian atas kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang.
4. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat butir 6 sampai dengan butir 7, karena Tergugat II dalam menjalankan tugas menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah menjadi patokan dan mengacu pada aturan petunjuk dan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Bahwa Tergugat II pada saat melakukan proses pengukuran di lokasi tanah obyek sengketa telah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Tergugat I, para tetangga yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa dan pihak desa/perangkat desa untuk menyaksikan secara langsung proses pengukurannya.
5. Bahwa terkait pernyataan Penggugat pada butir 8 dalil gugatannya yang menyatakan bahwa "Tergugat II dianggap keliru atau salah menentukan obyek hak" dengan tegas ditolak oleh Tergugat II, karena Tergugat I datang menghadap pada Tergugat II dengan membawa data-data sebagai persyaratan yang dianggap benar oleh Tergugat II. Bahwa dalam hal terdapat ketidakbenaran mengenai data atau dokumen yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Tergugat II untuk melakukan koreksi, karena nantinya akan ada tahapan-tahapan pelaksanaan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat II yang pelaksanaannya sangat terbuka. Dan pada saat pelaksanaan proses pengukuran di lokasi, Tergugat I sendiri yang menunjukkan tanah yang akan diajukan untuk penerbitan sertifikatnya dengan disaksikan para tetangga batas dan pihak/perangkat desa, dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat pelaksanaan pengukuran di lapangan atas tanah obyek gugatan aquo.

Halaman 10 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat II menolak pernyataan Penggugat butir 9, 10 dan 11 pada dalil gugatannya yang menyebutkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini sama sekali tidak beralasan, karena Tergugat II telah melaksanakan seluruh kewajiban atas sertipikat obyek gugatan aquo sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran telah dilaksanakan sesuai aturan dan batas-batas tanah ditunjukkan pemohon/pemilik tanah sendiri serta mendapat persetujuan dari para pemilik tanah yang berbatasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (Tergugat II) telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur Nomor 00313/Panjalinan/2018 tanggal 14 Maret 2018 luas 1.443 M2 atas nama ACHMAD SYAHRI.
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.;

Menimbang bahwa menanggapi jawaban Tergugat I dan Tergugat II, yang disampaikan oleh kuasanya masing masing di atas , Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 15 Oktober 2020, dan selanjutnya atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II diberikan kesempatan untuk mengajukan dupliknya yaitu Tergugat II tertanggal 22 Oktober 2020 sedangkan Tergugat I tertanggal 5 November 2020;

Menimbang, oleh Karena Tergugat I dalam jawaban nya dalam eksepsi mengenai kompetensi absolute, maka majelis hakim telah memutus dalam putusan sela yang amar nya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I ditolak;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara dalam putusan akhir;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama SITI AMINA B.JUFRI selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan perkara Permohonan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0865/Pdt.P/2018/PA.Bkl tanggal 29 Januari 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 342, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, luas 1.493 m2 atas nama ACHMAD SYAHRI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Letter C No. 119, Persil 73 Kelas D.I, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, luas \pm 2.360 m2, atas nama SITI AMINA BU JUFRI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Peta Desa yang menunjukkan lokasi obyek sengketa berdasarkan letak tanah dengan Persil 73 Kelas D.I, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Letter C No. 288, Persil 45B Kelas D.II, Persil 73 Kelas D.I dan Persil 90 Kelas D.III, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan atas nama B. MOA RAMLA, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Peta Desa yang menunjukkan lokasi berdasarkan letak tanah dengan Persil 45B Kelas D.I, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Foto-foto yang menunjukkan lokasi tanah dalam persil 45B Kelas D.II Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembayaran Daerah (IPEDA) No.119, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kab. Bangkalan, atas nama SITI AMINA B. JUFRI, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama SITI AMINA B. JUFRI dengan lokasi objek pajak Persil 73, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kab. Bangkalan seluas 2.360 M2;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-3 Foto copy dari Foto copy ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : H. MOH MODHER dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diminta sebagai saksi karena diminta sendiri oleh Para penggugat dan akan menerangkan masalah sejarah tanah yang saksi ketahui ;
- Bahwa saksi mengerti permasalahan tanah ini antara ALI MAHRUS dan kawan kawan melawan ACHMAD SYAHRI sebagai tergugat I, dan Badan pertanahan Negara sebagai tergugat II ;
- Bahwa saksi kenal dengan ALI MAHRUS (Penggugat) , dan hubungan keluarga yaitu ipar dan orang tua kandung dari ali mahrus adalah ayah nya bernama H. Ali wafa dan ibu nya bernama siti amina B.Jufri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya Siti Amina B. Jufri tersebut mempunyai harta warisan berupa beberapa bidang tanah ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik Siti Amina B. Jufri, dimana hal tersebut saya ketahui dari Buku Desa yang saksi pegang sejak saksi menjabat Kepala Desa Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi dilokasi tanah tersebut merupakan letak tanah dengan persil 73 kelas D.I, Desa Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 tersebut (yang diperlihatkan di persidangan) merupakan letak dari persil nomor 45B kelas D.I, Desa Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, menurut saksi hubungan tanah tersebut lokasinya jauh dan berbeda;
- Bahwa melihat dan meneliti bukti P-8 tersebut (yang diperlihatkan di persidangan), bukti P-8 tersebut merupakan lokasi dari persil 45B kelas D.I, Desa Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;

Halaman 13 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan Siti Amina B. Jufri meninggal dunia, dan sepengetahuan saksi Siti Amina B. Jufri mempunyai anak 6 (enam) orang namun yang sekarang masih hidup setahu saya tinggal 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu Sebelah Utara : Jalan Desa, Sebelah Selatan : B. Martali Nija, Sebelah Timur : Jalan Raya dan Sebelah Barat : Tanah PJKa/B. Moa Ramla;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kades, diatas tanah tersebut sudah ada/ berdiri bangunan sudah ada beberapa bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui luas dari tanah sengketa tersebut yaitu ± 2.360 M2 dan atas nama Siti Amina B. Jufri;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2005, namun tidak pernah ada masalah mengenai tanah sengketa tersebut dan tidak mengetahui secara langsung, hanya mendengar saja bahwasanya ada pengukuran yang dilakukan oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dilokasi objek sengketa tersebut bahkan sampai ada permintaan bantuan kepada pihak Kepolisian untuk mengamankan acara tersebut, namun saksi mendengar ada perlawanan dari pihak Hamizah, dkk, dan Kadesnya waktu itu yang menjabat bernama MUHLISIN;
- Bahwa saksi dengan Ali Mahrus, Dkk ada ikatan keluarga sebagai 4 (empat) pupu;
- Bahwa (Kuasa Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk ditunjukkan bukti surat (TI-2) dari Tergugat untuk ditunjukkan kepada saksi ke-1 dari pihak Penggugat) sewaktu pembuatan akta hibah sampai dibuat sertifikat atas nama Achmad Syahri seperti yang ada dalam bukti TI-2 tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat itu saksi sudah tidak menjabat sebagai Kades Desa Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja bahwasanya Ali Mahrus, Dkk pernah mengajukan gugatan ke PTUN terhadap Kepala BPN, Sumaiyah dan Achmad Syahri, dan mendengar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tinggal di lokasi objek sengketa karena tempat tinggal saya di Kmp. Galba, Desa Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, jadi beda kampung dan jaraknya berjauhan dengan lokasi objek sengketa tersebut ;

Halaman 14 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak hadir/ada waktu pengukuran tersebut, dan saksi merasa pengukuran tanah yang dilakukan oleh sewaktu petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan tersebut tidak sesuai prosedur;
- Bahwa saksi hanya mendengar mengenai adanya Laporan kepada pihak Kepolisian yang dilakukan oleh Achmad Syahri sebagai Pelapor terhadap Hamizeh, Dkk sebagai Terlapor mengenai objek tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi, mulai saksi lahir ditempat objek sengketa tersebut sudah ada bangunan rumah, saksi lahir tanggal 30 April 1964 di Kmp. Galba, Desa Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan sampai sekarang tinggal disana;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa sekitar 500 meter atau setengah kilometer, saksi mengetahui tentang posisi masing-masing Persil 73 dan Persil 45B tersebut karena selain sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai Kades Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, sampai sekarang buku Desa tersebut masih ada pada saksi meskipun saksi sudah tidak menjabat lagi, karena Buku Desa tersebut merupakan warisan dari orang tua saksi, dimana buku desa tersebut bukunya dibeli dengan uang orang tua saksi sendiri dan ada wasiat dari orang tua bahwasanya buku desa tersebut hanya diwariskan kepada keturunannya saja;
- Bahwa ketika menjabat sebagai Kades Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan tersebut, SPPT atas tanah persil 73 dan persil 45B Kalau Persil 73 masih bernama Siti Amina B. Jufri sedangkan persil 45B bernama B. Moa Ramla;
- Bahwa tidak ada persamaan mengenai luas tanah pada persil 73 dan persil 45B tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ABDUL HAMID tersebut merupakan Ahli Waris dari Pemilik asal tanah sengketa tersebut namun yang bersangkutan sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kalau persil 73 tersebut posisinya benar dilokasi objek sengketa, sedangkan persil 45B tersebut posisinya berada di sebelah Barat Daya dari lokasi objek sengketa dan yang menguasai yaitu Abdul Hamid tapi yang bersangkutan sekarang sudah Almarhum, kemudian Hamizeh;

Halaman 15 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persil 73 tersebut lokasinya masih dalam ruang lingkup dalam objek sengketa ;
- Bahwa Para Penggugat tersebut merupakan anak kandung dari Siti Amina B. Jufri (Alm) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa nya menyatakan keberatan dan selanjutnya masing masing akan menanggapi pada kesimpulan;

Saksi II : MOH BUKHORI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi oleh Para Penggugat, hanya yang saksi yang tahu saja mengenai sejarah tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti permasalahan tanah ini antara ALI MAHRUS dan kawan kawan melawan ACHMAD SYAHRI sebagai tergugat I, dan Badan pertanahan Negara sebagai tergugat II ;
- Bahwa orang tua kandung dari Ali Mahrus (Penggugat I) adalah ayahnya bernama H. Ali Wafa sedangkan Ibunya bernama Siti Amina B. Jufri;
- Bahwa selama hidupnya Siti Amina B. Jufri tersebut mempunyai harta warisan beberapa bidang tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, namun yang menguasai saat ini tidak tahu;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa tersebut dahulunya ada bangunan yaitu rumah Abdul Hamid dan ada bangunan penggilingan gabah;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah sengketa sekarang ini milik dari Siti Amina B.jufri (alm) ;
- Bahwa saksi pernah menjadi aparat desa di Desa Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 1997;
- Bahwa Tempat tinggal saksi jauh dengan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa, karena tempat tinggal saksi di Kmp. Gelbe, Desa Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Achamd syahri (tergugat I), B.Moa Ramla, Siti Amina B. Jufri, saksi kenal/tahu dengan orang yang bernama H. Abdul Hamid, sedangkan saudaranya yang masih hidup diantaranya Ali Mahrus (Penggugat I), Holipah (Penggugat II) dan Hamizeh (Penggugat III);
- Bahwa setahu saksi dilokasi tanah tersebut bukan dari lokasi tanah milik Siti Aminah B. Jufri tetapi milik orang lain, karena lokasi dari tanah milik

Halaman 16 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Aminah B. Jufri tersebut berjarak sekitar 50 (lima puluh) meteran dari lokasi tempat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa nya menyatakan keberatan dan selanjutnya masing masing akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, berupa :

1. Fotokopi Buku SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00342 atas nama ACHMAD SYAHRI/TERGUGAT-1, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, yang terbit tertanggal 7, diberi tanda T.I - 1;
2. Fotocopy Akta Hibah Nomor ; 11/2018 dari Nyonya B. Mo'a Ramla di KTP tertulis Ramla kepada Achmad Syahri yang dibuat Oleh PPAT Novi Koerfiana, SH, M. Kn, tertanggal 8 Juli 2014, diberi tanda T.I - 2;
3. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Tertanggal 18 Januari 2019, atas nama Achmad Syahri, diberi tanda T.I - 3;
4. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Nyonya B. Mo'a Ramla nomor. 288 persil 45 b Blok D.II seluas 1.493 m2 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi) , diberi tanda T.I - 4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Buasan yang masih ada nama Ramla sebagai Kepala Keluarga dengan alamat Kampung Pangsobung Desa Panjalinan Kecamatan Blega Kota Bangkalan, diberi tanda T.I - 5;
6. Fotocopy Surat keterangan kematian nomor 164/ 433 415/ 15/ 2020, dibuat oleh Lurah desa Panjalinan tertanggal 13 November 2020, diberi tanda T.I -6;
7. Fotocopy PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR ; 71/6/2019/ PTUN SURABAYA, menerangkan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara resmi dan diterbitkan tertanggal 4 Desember 2019, diberi tanda T.I -7;
8. Fotocopy Tanda Bukti Lapor Nomor ; TBL/ 1241/ IX/ 2018/ UM/ JATIM, Tertanggal 27 September 2018, diberi tanda T.I -8;
9. Fotocopy KTP atas nama Achmad Syahri, diberi tanda T.I -9;
10. Fotocopy Kartu keluarga Nomor ; 3578133110180002, atas nama Achmad Syahri, , diberi tanda T.I -10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pelimpahan Laporan Polisi Nomor : B/12084/X/RES.1.24/2018/Ditreskrimum, tertanggal 4 Oktober 2018 dari

Halaman 17 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jatim kepada Polres Bangkalan yang ditujukan kepada klien sdr. Achmad Syahri, diberi tanda T.I -11;

12. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/15/I/RES.1.24/2020, tertanggal 28 Januari 2020 dari Polres Bangkalan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan, diberi tanda T.I-12;
13. Fotocopy Surat Permohonan Pengacara Rully Agus Khristiawan, SH dan Rekan yang ditujukan kepada Kanit Reskrim Polres Bangkalan Madura tertanggal 5 Juni 2020, diberi tanda T.I-13;
14. Fotocopy Surat Balasan Pengaduan dari Polda Jatim Nomor : B/9919/IX/WAS.2.4/2020/ltwasda, tertanggal 24 September 2020, diberi tanda T.I -14;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali T.I -4 Foto copy dari Foto copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat I juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : NAIMAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti permasalahan tanah ini antara ALI MAHRUS dan kawan kawan melawan ACHMAD SYAHRI sebagai tergugat I, dan Badan pertanahan Negara sebagai tergugat II ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ali Mahrus (Penggugat I), Holipah (Penggugat II) serta Hamizeh (Penggugat III), mereka adalah saudara 2 (dua) pupu;
- Bahwa saksi diminta oleh tergugat I. dan akan menerangkan masalah sejarah tanah ;
- Bahwa di lokasi objek sengketa tersebut sudah lama ada bangunan, setahu saksi bangunan milik Hamizeh, muis dan zainul ;
- Bahwa tanah yang sekarang ditempati oleh Hamizeh, Muis dan Zainul tersebut (objek sengketa) asalnya milik dari Ibu saksi yang bernama B. Mo'a Ramlah (alm);
- Bahwa Sebelum Para Penggugat membangun bangunan saksi sudah memberitahu bahwasanya tanah tersebut merupakan milik ibu saksi, namun mereka tetap membangun;

Halaman 18 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu : Sebelah Utara : Jalan Desa Pangsobung, Sebelah Selatan : Hj. Sumaiyeh, Sebelah Timur : Jalan Raya Blega - Modung, Sebelah Barat : Tanah Monasik;
- Bahwa diatas tanah yang disengketakan tersebut dahulu merupakan tanah kosong;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Achmad Syahri (Tergugat I), merupakan keponakan saksi dimana yang bersangkutan tersebut merupakan anak dari kakak saksi ;
- Bahwa hubungan antara Achmad Syahri (Tergugat I) tersebut dengan orang yang bernama B. Mo'a Ramlah (Alm) adalah cucu;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Modher, beliau dahulu pernah menjabat sebagai Kepala Desa (Klebun) Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi juga pernah menjadi saksi dalam perkara sengketa tanah ini di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya ;
- Bahwa saksi yang bernama B. Mo'a Ramlah, dan mengetahui bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut milik Ibu setelah diberitahu dan ditunjukan kepada waktu ibu saksi masih hidup dan saksi ketika itu sudah besar;
- Bahwa persil atau kohir dari tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut saksi tidak tahu, dan nomor kohir/ persil juga tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan bukti P-8 merupakan letak tanah dan rumah saksi, Masih belum bersertifikat, jadi hanya berdasarkan kohir saja;
- Bahwa rumah yang saksi tempati belum bersertifikat, hanya berdasarkan surat kohir saja, namun tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa saksi mengetahui proses pensertifikatan tanah yang sekarang menjadi sengketa karena waktu itu Notaris yang mengurus segala sesuatunya tersebut dilakukan di rumah saksi karena sewaktu itu ibu saksi yang bernama B. Moa Ramlah dalam kondisi sakit (tidak bisa berjalan) maka oleh Notaris perempuan yang mengurus proses hibahnya dilakukan di rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi yang sudah bersertifikat hanya tanah yang merupakan milik dari achmad Syahri saja;
- Bahwa saksi lupa kapan awalnya, namun setahu saksi perselisihan masalah tanah tersebut sudah lama terjadinya;

Halaman 19 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tanah yang disengketakan tersebut pernah dilakukan pengukuran oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan karena pada waktu itu saksi ada/hadir saat dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, saat itu belum ada bangunan atau berupa lahan kosong;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sampai sekarang yaitu Hamizeh, Abdul Muis dan Zainul;
- Bahwa Siti Amina dengan B. Mo'a Ramlah merupakan saudara sepupu, tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut dahulu merupakan milik B. Mo'a Ramlah;
- Bahwa cara perolehan Achmad Syahri (Tergugat I) atas tanah yang sekarang sertifikatnya atas nama Ahmad Syahri tersebut dengan cara hibah dari B. Moa Ramlah kepada Achmad Syahri (Tergugat I) selaku cucunya, dimana Achmad Syahri (Tergugat I) tersebut merupakan anak dari H. Jasuli yang merupakan anak kandung dari B. Moa Ramlah;
- Bahwa antara Siti Fatimah dengan B. Mo'a Ramlah tersebut bertempat tinggal dilokasi tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menguasai/menempati dilokasi tanah yang menurut sertifikat atas nama Achmad Syahri yaitu Muis, Holipah dan Hamizeh, dan sekarang yang bersangkutan bertempat tinggal di Surabaya ;
- Bahwa sudah ada protes dari Achmad Syahri selaku pemilik tanah sewaktu proses pembangunan beberapa bangunan diatas tanahnya namun tidak di indahkan ;
- Bahwa Achmad Syahri melakukan protes atas pembangunan tersebut untuk kapannya saya sudah lupa, pokoknya sudah lama;
- Bahwa dahulunya B. Mo'a Ramlah tersebut mempunyai anak 5 (lima) orang, Yaitu : Saadah, Jasuli, Kaprawi Jamuji dan saksi sendiri;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut tanah yang disertifikat milik dan atas nama Achmad Syahri, dan B. Moa Ramlah punya tanah lagi tepatnya dibelakang rumah saksi dan bentuknya masih berupa sawah;
- Bahwa dahulu yang membayar lpeda atas tanah milik B. Moa Ramlah tersebut ibu saksi sendiri (B. Moa Ramlah) kecuali milik Achmad Syahri yang sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat melalui kuasa nya menyatakan keberatan dan akan menanggapi nya pada kesimpulan;

Halaman 20 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II : TIAMA dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti permasalahan tanah ini antara ALI MAHRUS dan kawan kawan melawan ACHMAD SYAHRI sebagai tergugat I, dan Badan pertanahan Negara sebagai tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi ada perkara sengketa tanah milik Achmad Syahri yang ditempati dan dikuasai orang lain;
- Bahwa Achmad Syahri mendapatkan tanah tersebut dari hibah neneknya yang bernama B. Mo'a Ramlah (ibu dari ayahnya yang bernama H. Jasuli);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu Sebelah Utara : Jalan kampung Pangsobung, Sebelah Selatan: Hj. Sumaiyeh, Sebelah Timur : Jalan Raya Blega – Modung dan Sebelah Barat : Tanah H. Monasik;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut setahu saksi yang menempati yaitu Hamizeh, holipah dan Muis;
- Bahwa saksi dengan B. Mo'a Ramlah tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kmp. Pangsobung, Desa Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan atau disekitar lokasi objek sengketa tersebut kurang lebih sekitar tahun 1982;
- Bahwa saksi bertempat tinggal dekat dari disekitar lokasi tanah objek sengketa dan mengetahui saat petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan melakukan pengukuran terhadap tanah yang sekarang bersertifikat atas nama Achmad Syahri tersebut ;
- Bahwa Achmad Syahri memperoleh tanah tersebut dari neneknya yaitu B. Mo'a Ramlah (Alm);
- Bahwa setahu saksi posisi rumah Naimah berada dibelakan Masjid, sedangkan yang bersangkutan memperolehnya dari warisan ibunya yang bernama B. Mo'a Ramlah;
- Bahwa mengenai nomor kahir tanah sengketa yang sekarang bersertifikat saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai kahir rumah yang ditempati oleh Naimah juga tidak tahu ;
- Bahwa yang menempati rumah diatas tanah milik Achmad Syahri tersebut saetahu saksi Sinol, Muis dan Hamizeh;

Halaman 21 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Monasik dahulu nya bertempat tinggal dan menempati rumah diatas tanah yang sekarang menjadi lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Sinol dan Muis tersebut merupakan keponakan dari Hamizeh;
- Bahwa terjadinya perselisihan masalah tanah antara Achmad Syahri dengan Hamizeh, Dkk tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi ada protes dari Achmad Syahri kepada orang yang membangun bangunan diatas tanah miliknya tersebut ;
- Bahwa mengenai lebih dahulu mana antara terbitnya sertifikat tanah atas nama Achmad Syahri dengan pembangunan bangunan tersebut saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat melalui kuasa nya menyatakan keberatan dan akan menanggapi nya pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, berupa :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 00342/Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, terdiri 3 (tiga) halaman, diberi tanda TII-1;
2. Fotocopy Warkah Permohonan Pendaftaran Tanah Tanggal 31 Januari 2018 (1 set), diberi tanda TII-2;
3. Fotocopy Surat Ukur Nomor 00313/Panjalinan/2018 tanggal 14-03-2018, terdiri 3 (tiga) halaman, diberi tanda TII-3;
4. Fotocopy gambar ukur Nomor 20163/tahun 2017 atas nama RAMLA, yang ditanda tangani oleh semua tetangga yang berbatasan beserta surat tugas pengukuran tanggal 16 November 2017, diberi tanda TII-4;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Turut Tergugat II Tidak mengajukan saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) obyek sengketa, pada tanggal 25

Halaman 22 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, dengan hasil dan gambar situasi selengkapya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2020, mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena dalil Posita dan petitum dalam gugatan Penggugat terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tentang sah atau tidaknya KTUN (keputusan Tata Usaha Negara) yaitu berupa sertifikat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Kepala Desa Panjalin Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan karena Penggugat telah mendasarkan pada Persil 73, 45B dan kelas bidang tanah adalah dokumen-dokumen yang ada di Kelurahan Desa Penjalinan maka sepatutnya Kepala Desa Panjalinan yang mengetahui dan mempunyai cacatan dokumen tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas apakah Gugatan ini terkait sengketa hak kepemilikan atau terkait sengketa KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) karena dalam Posita dan Petitum dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak menuntut hak kepemilikan Penggugat tetapi terkait pembatalan Keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I poin kesatu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG) jo Pasal 134 HIR jika sengketa itu adalah mengenai

Halaman 23 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat dituntut agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang bahkan Hakim sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan diri tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 3 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama gugatan dari Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki tanah yang saat ini telah diklaim tergugat I adalah milik dari tergugat I sehingga obyek sengketa adalah merupakan tanah yang dikuasai Tergugat I dan bukan mempermasalahkan keputusan tata usaha negara, maka menurut pendapat Majelis persoalan tersebut adalah mengenai hal keperdataan tentang kepemilikan tanah yang menurut hukum harus diselesaikan di Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri sesuai Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Menimbang, oleh karena persoalan tersebut mengenai keperdataan tentang kepemilikan tanah maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan telah di putus dalam Putusan sela pada tanggal 12 November 2020 yang amar nya berbunyi Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang mengadili perkara ini, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat I tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang mengenai poin ke Dua mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Kepala Desa Panjalin Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, untuk mengetahui apakah Para Tergugat saja sedangkan pihak lain tidak digugat, Majelis Hakim harus memeriksa terlebih

Halaman 24 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu pokok perkara, sehingga oleh karena itu eksepsi poin kedua Tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang mengenai poin ke Tiga mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas apakah Gugatan ini terkait sengketa hak kepemilikan atau terkait sengketa KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara), Majelis hakim haruslah memeriksa pokok perkara karena dapat melihat kebenaran bukti bukti surat yang akan diajukan oleh para pihak serta dikaitkan dengan melihat lokasi objek sengketa dengan melakukan pemeriksaan setempat, oleh karena nya eksepsi point ke Tiga haruslah ditolak pula ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis juga merupakan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum SITI AMINA B. JUFRI berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0865/Pdt.P/2018/PA.Bkl, dimana selama hidupnya almarhum Siti Amina B. Jufri memiliki sebidang tanah berdasarkan bukti kepemilikan hak nomor 119 persil 73 kelas D.I Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan seluas ± 2.360 m2, dan sejak semasa almarhum Siti Amina B. Jufri masih hidup hingga sekarang tanah sengketa tersebut ditempati dan dikuasai oleh Siti Amina B. Jufri dan Para Penggugat selaku ahli warisnya secara turun-temurun serta di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan milik Para Penggugat, sekitar tahun 2016, ACHMAD SYAHRI (incasu Tergugat I) mendatangi kediaman Para Penggugat dengan menunjukkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT), dimana Tergugat mengatakan bahwa tanah sengketa yang ditempati oleh Para Penggugat merupakan tanah milik nenek Tergugat I yang bernama B. MOA RAMLA, dan hanya dapat menunjukkan SPPT dengan nomor 288 persil 45b kelas D.II seluas 1.493 m2 atas nama B. MOA RAMLA, sekitar tahun 2018, atas permohonan Tergugat I, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (incasu Tergugat II) telah melakukan pengukuran atas tanah sengketa tanpa memberitahukan terlebih dahulu

Halaman 25 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat dan atas dasar pengukuran tersebut kemudian Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah sengketa dengan SHM No. 342 Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018, seluas 1.493 m² atas nama ACHMAD SYAHRI, SEHINGGA TERGUGAT II DALAM HAL INI TELAH KELIRU/SALAH MENENTUKAN OBYEK HAK;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyangkalnya yang pada intinya sangkalan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I menolak dalil Posita Gugatan angka 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena proses pensertifikatan objek SHM 342/Desa Panjalinan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Tergugat I telah melengkapi semua persyaratan untuk melakukan konversi objek SHM 342/Desa Panjalinan baik data yuridis maupun data lapangan, telah dilakukan pengukuran pada objek oleh Tergugat II dengan mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan dengan objek SHM 342/Panjalinan dan tidak ada yang mengajukan keberatan sampai dengan batas yang ditentukan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah menyangkalnya yang pada intinya sangkalan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat butir 6 sampai dengan butir 7, karena Tergugat II dalam menjalankan tugas menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah menjadi patokan dan mengacu pada aturan petunjuk dan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Bahwa Tergugat II pada saat melakukan proses pengukuran di lokasi tanah obyek sengketa telah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Tergugat I, para tetangga yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa dan pihak desa/perangkat desa untuk menyaksikan secara langsung proses pengukurannya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka hakikat pokok persengketaan ini bertitik tolak kepada kenyataan apakah tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai obyek sengketa dengan bukti kepemilikan Sertifikat hak milik No 342 dalam perkara ini dan melibatkan

Halaman 26 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Tergugat II di dalam penerbitan sertifikat tersebut dan apakah tanah obyek sengketa tersebut adalah benar milik Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya ataukah milik tergugat I sebagaimana dalil dalam jawabannya?

Menimbang, bahwa karena dalil Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II maka kepada Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalilnya demikian pula Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 serta 2 (Dua) orang saksi dan sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I -1 s/d T.I.- 14, serta 2 (Dua) orang saksi, sedangkan Tergugat II Mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II-1 s/d T.II-4, tanpa menghadirkan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja sesuai dengan hukum pembuktian (vide pasal 1866 B.W) serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide putusan MARI No.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban serta replik, Duplik dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu ;

1. Bahwa ALI MAHRUS, HOLIPAH, dan HAMIZEH (Para Penggugat) memiliki orang tua yaitu Bapak H.ALI WAFA dan ibu SITI AMINA B.JUFRI, sehingga di hubungkan dengan bukti P-4 (Foto copy letter C No 119, persil 73 Kelas D.I, Desa panjalinan, kecamatan blega, kabupaten Bangkalan, luas \pm 2.360 M2, bukti tersebut atas nama SITI AMINA BU JUFRI ;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-2 (Foto copy salinan penetapan perkara permohonan ahli waris di Pengadilan agama Bangkalan Nomor 0865/Pdt.P/2018/PA.bkl tanggal 29 januari 2019) Para Penggugat merupakan ahli waris dari SITI AMINA BU JUFRI ;
3. Bahwa atas bukti SPPT Tergugat I tersebut, sekitar tahun 2018, atas permohonan Tergugat I, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (incasu Tergugat II) telah melakukan pengukuran atas tanah sengketa

Halaman 27 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Para Penggugat atas dasar pengukuran tersebut di atas dan permohonan pengajuan sertifikat oleh Tergugat I, kemudian Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah sengketa dengan SHM No. 342 Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018, seluas 1.493 m2 atas nama ACHMAD SYAHRI;

4. Bahwa menurut keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi H.MOH.MODHER berdasarkan bukti P-7 tersebut (yang diperlihatkan di persidangan) merupakan letak dari persil nomor 45B kelas D.I, Desa Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, menurut saksi hubungan tanah tersebut lokasinya jauh dan berbeda dan selanjutnya melihat dan meneliti bukti P-8 tersebut (yang diperlihatkan di persidangan), bukti P-8 tersebut merupakan lokasi dari persil 45B kelas D.I, Desa Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
5. Bahwa menurut keterangan saksi yang diajukan oleh Para penggugat yaitu saksi H.MOH.MODHER tentang posisi masing-masing Persil 73 dan Persil 45B tersebut karena selain sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai Kades Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, sampai sekarang buku Desa tersebut masih ada meskipun saksi sudah tidak menjabat lagi, karena Buku Desa tersebut merupakan warisan dari orang tua saksi, dan ketika menjabat sebagai Kades Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan tersebut, SPPT atas tanah persil 73 dan persil 45B yaitu Kalau Persil 73 masih bernama Siti Amina B. Jufri sedangkan persil 45B bernama B. Moa Ramla selain itu tidak ada persamaan mengenai luas tanah pada persil 73 dan persil 45B tersebut ;
6. Bahwa menurut keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, yaitu saksi TIAMA jika antara Siti Amina dengan B. Mo'a Ramlah merupakan saudara sepupu, tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut dahulu merupakan milik B. Mo'a Ramlah, dan cara perolehan Achmad Syahri (Tergugat I) atas tanah yang sekarang sertifikatnya atas nama Ahmad Syahri tersebut dengan cara hibah dari B. Moa Ramlah kepada Achmad Syahri (Tergugat I) selaku cucunya, dimana Achmad Syahri (Tergugat I) tersebut merupakan anak dari H. Jasuli yang merupakan anak kandung dari B. Moa Ramlah;
7. Bahwa menurut keterangan saksi NAIMAH yang diajukan oleh Tergugat I, perselisihan masalah tanah tersebut sudah lama terjadinya, dan Siti Amina dengan B. Mo'a Ramlah merupakan saudara sepupu, tanah yang

Halaman 28 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



sekarang menjadi sengketa tersebut dahulu merupakan milik B. Mo'a Ramlah, sedangkan cara perolehan Achmad Syahri (Tergugat I) atas tanah yang sekarang sertifikatnya atas nama Ahmad Syahri tersebut dengan cara hibah dari B. Moa Ramlah kepada Achmad Syahri (Tergugat I) selaku cucunya, dimana Achmad Syahri (Tergugat I) tersebut merupakan anak dari H. Jasuli yang merupakan anak kandung dari B. Moa Ramlah, sesuai dengan bukti surat P-2 berupa Foto copy akta hibah No 11/2018 asli dari akta hibah PPAT Novi koerfiana, SH.M.Kn tertanggal 8 juli 2014 ;

8. Bahwa Tergugat I mengajukan bukti surat berupa T-1 berupa Foto copy Sertifikat Hak milik Nomor 00342 atas nama ACHMAD SYAHRI, desa Panjalinan, kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, yang terbit tanggal 7 juni 2018 yang menunjukan jika proses pensertifikatan objek SHM 342/Desa Panjalinan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Tergugat I telah melengkapi semua persyaratan untuk melakukan konversi objek SHM 342/Desa Panjalinan baik data yuridis maupun data lapangan, telah dilakukan pengukuran pada objek oleh Tergugat II dengan mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan dengan objek SHM 342/Panjalinan dan tidak ada yang mengajukan keberatan sampai dengan batas yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada persidangan pada Hari Rabu tanggal 25 November 2020 menurut pandangan majelis terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, dengan batas - batas sebelah Utara jalan kampung Pangsobung, selatan : Hj Maisaroh/B.Moa Ramla, Timur : jalan raya Blega-kedundung, Barat : Tanah PJKA/Munasik ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan subyek dalam perkara ini Terutama hubungan Para Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat I;

Menimbang bahwa atas fakta fakta hukum yang terjadi diatas majelis hakim berpendapat bahwa Menimbang bahwa berdasarkan (1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/Sip/1960 tanggal 9 Maret 1960 memberikan kaidah hukum sebagai berikut : "Gugatan terhadap harta warisan yang dikuasai pihak lain. Gugatan ini diajukan oleh sebagian ahli waris tidak tunduk pada asas kadaluwarsa atau verjaring sehingga gugatan tetap harus diperiksa Hakim, (2)



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 932 K/Sip/1971 Tanggal 12 Januari 1972 memberikan kaidah hukum sebagai berikut : “Lewat waktu atau kadaluwarsa tidak merupakan alasan hilangnya hak Para Penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari harta warisan orang tuanya almarhum”;

Menimbang, didalam persidangan Para Penggugat mengajukan saksi H.MOH.MODHER (dibawah sumpah) menerangkan jika hubungan Penggugat I yaitu ALI MAHRUS dengan SITI AMINA B.JUFRI dan H.ALI WAFA adalah hubungan orang tua dengan anak, sedangkan Tergugat I mengajukan saksi yaitu NAIMAH (dibawah sumpah) menerangkan juga hubungan antara ACHMAD SYAHRI (Tergugat I) tersebut dengan orang yang bernama B.MO'A RAMLAH (Alm) adalah cucu, dengan demikian antara Siti Amina B.Jufri dengan B. Mo'a Ramlah merupakan saudara sepupu, selain itu di dalam gugatan Para Penggugat jika dalam perkara a quo menggugat Tergugat I dari keseluruhan fakta tersebut ternyata antara Para Penggugat dengan Tergugat I masih memiliki hubungan darah sehingga berdasarkan prinsip keperdataan yang berhak mewarisi objek sengketa tersebut hanyalah orang-orang yang mewakili hubungan darah, baik itu keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/ kakek atau keturunan dari saudara - saudara nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti surat P-4) Foto copy letter C No 119, Persil 73 kelas D.I, Desa panjalinan, kecamatan blega, kabupaten Bangkalan luas \pm 2.360 M2, atas nama pemegang hak SITI AMINA BU JUFRI dihubungkan dengan bukti surat (P-2) berupa Foto copy salinan penetapan perkara permohonan ahli waris di Pengadilan agama Bangkalan Nomor 0865/Pdt.P/2018/PA.bkl tanggal 29 Januari 2019 serta di dengar keterangan saksi saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa SITI AMINA BU JUFRI (alm) memang benar ibu kandung dari Para Penggugat ;

Menimbang, Letter C berfungsi sebagai tata arsip pemetaan tanah yang secara real oleh buku desa, Persil merupakan suatu letak tanah dalam pembagiannya atau disebut juga (Blok). Persil berfungsi untuk menunjukkan letak tanah dan menerangkan kondisi tanah tersebut mengenai tanahnya baik persil, kelas desa, luas tanah, besarnya pajak di catat di dalam buku Letter C. Berarti pemilik tanah ini adalah seorang yang menguasai dan memiliki hak atas tanah tersebut dengan demikian dihubungkan bukti surat yang diajukan Para Penggugat bertanda (P-10) yaitu Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang atas nama SITI AMINA B.JUFRI dengan lokasi objek persil 73 Desa Panjalinan, kecamatan Blega, kabupaten Bangkalan seluas 2.360 M2 dengan (bukti P-4)

Halaman 30 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Foto copy letter C No 119, Persil 73 kelas D.I, Desa penjalinan, kecamatan blega, kabupaten Bangkalan luas \pm 2.360 M2 secara yuridis membuktikan adanya fakta hukum jika tanah obyek sengketa atas nama SITI AMINA B.JUFRI memenuhi kewajiban nya sebagai orang yang taat pajak dan memiliki SPPT, dan belum pernah beralih hak atas nama orang lain ;

Menimbang, di dalam persidangan Para Penggugat mengajukan saksi H.MOH MODHER yang menjelaskan saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2005 tanah objek sengketa merupakan letak tanah dengan persil 73 kelas D.I, Desa Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan mulai saksi lahir tanggal 30 April 1964 ditempat objek sengketa tersebut sudah ada bangunan rumah hingga saat ini, dan apabila dihubungkan dengan dalil gugatan dari Para Penggugat semasa almarhum Siti amina b jufri masih hidup tanah sengketa tersebut ditempati dan di kuasai oleh Para penggugat selaku ahli waris secara turun menurun dan telah berdiri bangunan milik Para Penggugat, dihubungkan pula dengan bukti P-4 berupa Foto copy letter C No 119, Persil 73 kelas D.I, Desa panjalinan, kecamatan blega, kabupaten Bangkalan luas \pm 2.360 M2 memperjelas jika Para Penggugat merupakan orang yang telah lama menguasai objek sengketa tersebut ;

Menimbang, di dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 25 November 2020 Majelis Hakim melihat batas batas objek sengketa sama, namun ada perbedaan mengenai batas bagian barat yaitu versi Para Penggugat menyatakan barat dengan tanah PJKA, dan versi Para Tergugat bagian barat dengan Munasik, dan sepakat lokasi tempat objek sengketa adalah sama yaitu di Desa Panjalinan, kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya setelah melihat objek sengketa di lokasi Para Penggugat menyatakan luas tanah \pm 2.360 M2 sedangkan Tergugat I menerangkan luas hanya \pm 1.493 m2, dengan melihat bukti bukti surat yang diajukan yaitu sertifikat Hak milik No 342 luas 1.493 M2 ternyata tidak sama dengan luas yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan nya hanya sebagian dari obyek sengketa tersebut, selanjutnya melihat bukti surat lain nya yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopy peta desa yang menunjukan lokasi objek sengketa berdasarkan letak tanah dengan persil 73 kelas D.I, bukti surat P-6 yaitu letter C no 288, persil 45B kelas D.II atas nama B.MOA RAMLA , dan bukti surat bertanda P-7 Yaitu Fotocopy peta desa yang menunjukan lokasi berdasarkan letak tanah persil 45B, oleh karena nya Tergugat I mengajukan permohonan hingga terbit nya

Halaman 31 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat SHM No 342 oleh tergugat II tidak sesuai dengan data data dengan yang ada didalam bukti buku Desa yang diajukan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, di dalam jawaban tergugat I menegaskan proses persertifikatan objek SHM 342/Desa Panjalinan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Tergugat I telah melengkapi semua persyaratan untuk melakukan konversi objek SHM 342/Desa Penjalinan baik data yuridis maupun data lapangan, telah dilakukan pengukuran pada objek oleh Tergugat II dengan mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan dengan objek SHM 342/Penjalinan dan tidak ada yang mengajukan keberatan sampai dengan batas yang ditentukan, dan didalam pembuktian nya Tergugat I menunjukan bukti surat berupa sertifikat yang awal perolehan nya dari akta hibah B.MO'A RAMLA kepada tergugat I selaku cucu, selain itu B.MO'A RAMLA menunjukan telah membayar iuran pembangunan daerah dengan nomor 288 persil 45 B Block D.II seluas 1.493 M2, yang ternyata setelah diteliti antara letak tanah dengan persil 73 kelas D.I dengan nomor 288 persil 45 B Block D.II seluas 1.493 M2 tidak memiliki kesamaan luas nya ;

Menimbang, bukti kepemilikan dari Para Penggugat berupa letter C No 119 persil 73 kelas D.I sedangkan sertifikat hak milik No 342 atas nama Tergugat I berasal dari : IPEDA, No 288 persil No 45 B kelas D.II, di dalam persidangan pihak Para Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bertanda P-4 berupa Fotocopy Letter C No. 119, Persil 73 Kelas D.I, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, luas ± 2.360 m2, atas nama SITI AMINA BU JUFRU sebagai bukti kepemilikan, selanjutnya setelah Majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat di tanah objek sengketa lalu meneliti dan melihat bukti surat yang diajukan oleh Para penggugat berdasarkan dalil gugatan bahwa yang menjadi acuan adalah obyek sengketa yang diakui oleh Para penggugat berdasarkan bukti surat P-4 yaitu berupa Foto copy letter C No 119, Persil 73 kelas D.I, Desa panjalinan, kecamatan blega, kabupaten Bangkalan luas ± 2.360 M2, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan benar jika ditanah objek sengketa berbatasan dengan bagian utara jalan kampung Pangsobung, selatan dengan Hj Maisaroh/B.Moa ramla, timur jalan raya Blega - kedundung, dan barat dengan tanah PJKa dengan luas ± 2.360 M2, dan Para penggugat dapat menunjukan batas batas dan lokasi objek sengketa dengan baik, selanjutnya dihubungkan dengan bukti lain nya yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-7 dan P-5 (sesuai dengan aslinya) yaitu mengenai peta desa yang menunjukan lokasi berdasarkan letak tanah dengan

Halaman 32 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil 45B kelas D.I, ternyata bukti hak IPEDA No 288 persil 45B yang menjadi dasar terbit nya sertifikat hak milik No 342 yang dimiliki oleh Tergugat I bukanlah berada di lokasi objek sengketa ;

Menimbang, didalam jawaban Tergugat I maupun bukti surat yang diajukan di dalam persidangan, terbit nya sertifikat hak milik No 342 atas nama achmad syahri/ tergugat I didasarkan atas bukti T-2 yaitu akta hibah Nomor 11/2018 dari Nyonya B.Mo'a ramla yang merupakan nenek dari Tergugat I yang selanjutnya dibuat oleh PPAT novi koerfiana,SH M.Kn tertanggal 8 juli 2014, namun Tergugat I belum dapat membuktikan asal usul/letak perolehan dengan menunjukan surat surat lain nya dari desa sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian atas tanah tersebut, selain itu di dalam keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat I jika tanah yang lain nya termasuk milik anak dari Mo'a ramla (alm) belum bersertifikat hanya berupa kohir, dan hanya milik Tergugat I saja yang telah bersertifikat dengan hak milik no 342 tersebut, selain itu didalam jawaban lain nya tergugat I juga menegaskan proses pensertifikatan objek SHM 342/Desa Panjalinan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Tergugat I telah melengkapi semua persyaratan untuk melakukan konversi objek SHM 342/Desa Penjalinan baik data yuridis maupun data lapangan, telah dilakukan pengukuran pada objek oleh Tergugat II dengan mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan dengan objek SHM 342/Penjalinan dan tidak ada yang mengajukan keberatan sampai dengan batas yang ditentukan, namun oleh karena dalam perkara gugatan ini pihak Tergugat I tidak melampirkan bukti surat lain nya yang mendukung darimana perolehan/asal usul tanah sesuai dengan Pasal 164 HIR ;

Menimbang, di dalam persidangan dengan adanya bukti surat bertanda P-4 yang diajukan oleh Para penggugat berupa Fotocopy Letter C No. 119, Persil 73 Kelas D.I, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, luas \pm 2.360 m2, kemudian mencocokkan dengan bukti surat bertanda P- 7 dan P-5 yaitu Fotocopy peta desa yang menunjukan lokasi objek sengketa berdasarkan letak tanah dengan persil 73 kelas D.I, serta di ambil dari keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Para penggugat dan melihat lokasi dan batas objek sengketa di lapangan dengan dilakukan nya pemeriksaan setempat ternyata benar Para Penggugat adalah pemilik dari Letter C No. 119, Persil 73 Kelas D.I, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tersebut dan telah sesuai dengan obyek sengketa yang ada di lokasi, sedangkan nomor 288 persil 45 B Blok D.II bukan berada di objek sengketa

Halaman 33 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah dilihat Letter C No. 119, Persil 73 Kelas D.I, untuk kelas desa biasa nya menggunakan D.I sebagai tanah darat atau kering yang terletak dekat dengan permukiman warga atau dekat dengan jalan Desa, sedangkan nomor 288 persil 45 B Blok D.II agak jauh, karena begitu pula dengan istilah tanah basah, biasa nya menggunakan kode S.I dan seterusnya, yang berarti Letter C No. 119, Persil 73 Kelas D.I, benar berdekatan dengan jalan raya besar dan berada di obyek sengketa yang saat ini ditempati oleh Para Penggugat, selain itu berdasarkan bukti Letter C No. 119, Persil 73 Kelas D.I, Para Penggugat dapat membuktikan jika persil 73 kelas D.I telah sesuai dan berada di obyek sengketa berdasarkan batas batas dan letak maupun gambar yang ada di buku desa yang Para penggugat ajukan dalam bukti surat bertanda P- 7 dan P-5, oleh karena nya untuk memperoleh hak milik atas tanah harus di lakukan pembuktian yang menurut pasal 24 peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, berupa bukti bukti tertulis, keterangan saksi dan atau penyertaan yang bersangkutan registrasi Desa (letter C) merupakan salah satu bukti tertulis untuk memperoleh hak milik atas tanah, yang dalam hal ini dapat melahirkan surat tanda bukti hak atau sertifikat hak milik sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, namun menurut majelis Hakim Tergugat I belum memenuhi ketentuan tersebut, oleh karena nya terbit nya sertifikat hak milik no 342 yang menjadi dasar merupakan dari nomor 288 persil 45 B Blok D.II merupakan kekeliruan dan tidak sesuai dan mengakibatkan tidak memiliki hukum yang mengikat terhadap sertifikat tanah tersebut ;

Menimbang, mengenai bukti surat yang diajukan Tergugat II yaitu TII-2 berupa Fotocopy warkah permohonan pendaftaran tanah tanggal 31 Januari 2018 (1 set), dan TII-3 berupa Foto copy surat ukur nomor 00313/Panjalinan/2018 tanggal 14-03-2018, terdiri dari 3 (Tiga) halaman, bukti tersebut merupakan riwayat tanah dan merupakan salah satu proses pengajuan sertifikat yang di ajukan oleh tergugat I sehingga mendasari terbit nya sertifikat tersebut oleh Tergugat II, namun oleh karena dari fakta fakta tersebut diatas Tergugat I tidak dapat menjelaskan asal usul tanah dengan jelas, dan Tergugat I hanya menunjukan SPPT dengan nomor persil 45B kelas D.II seluas 1.493 M2 atas nama B.,MOA RAMLA sehingga di jadikan dasar Tergugat II untuk menentukan objek ;

Menimbang, Berdasarkan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata, kekuatan pembuktian dari *Letter C* yang merupakan surat bukan akta adalah bebas, diserahkan kepada penilaian hakim. Pasal 1888 KUHPdata menyatakan

Halaman 34 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanya dapat dipercaya selama itu sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dapat diminta untuk menunjukkan, dilihat dari Bukti bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Bukti surat bertanda (P-4) yaitu foto copy Letter C No 119, persil 73 kelas D.I dan bukti surat bertanda (P- 10) yaitu Fotocopy surat pemberitahuan Pajak terutang atas nama SITI AMINA B.JUFRI yang keseluruhan nya setelah diteliti dapat di pertanggung jawabkan keabsahan nya, dengan demikian hubungan hukum antara Para Penggugat dan tanah obyek sengketa adalah Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I membantah dalil Para Penggugat seluruhnya, dan dengan bantahan-bantahan tersebut diatas selanjutnya Tergugat mengajukan (bukti T.I-1 s/d ,T.I -14) selanjutnya setelah meneliti dan melihat bukti surat bertanda T.I - 1 yaitu Fotokopi Buku SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00342 atas nama ACHMAD SYAHRI/TERGUGAT-1, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, dan bukti surat bertanda T- 2 berupa Fotocopy Akta Hibah Nomor ; 11/2018 dari Nyonya B. Mo'a Ramla di KTP tertulis Ramla kepada Achmad Syahri yang dibuat Oleh PPAT Novi Koerfiana, SH, M. Kn, tertanggal 8 Juli 2014 (ada aslinya) dan telah di pertimbangkan di atas, oleh karena fakta nya tanah tersebut merupakan tanah waris turun menurun dan Para Penggugat bisa membuktikan dalil dalil gugatan nya maka menolak keseluruhan dalil dari Tergugat I tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II membantah dalil Para Penggugat karena dalam proses penerbitan nya Tergugat II telah melaksanakan secara cermat dan hati hati sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun setelah dipertimbangkan sesuai dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi di persidangan fakta nya Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil dalil nya atas objek sengketa tersebut, oleh karena nya Tergugat II sebagai Badan pertanahan negara yang telah menerbitkan sertifikat tersebut haruslah di tolak pula ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan Apakah benar Tergugat I dengan melibatkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan melawan hukum diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut mengganti rugi;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996, menyebutkan:

“Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

- 1) Suatu perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
- 2) Kerugian, adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
- 3) Kesalahan dan Kelalaian, adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
- 4) Hubungan Kausal, adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;”

Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman, dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, edisi kedua, 1996, halaman 146-147, juga menyebutkan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai PMH adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada Kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yurisprudensi dan pendapat dari ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : (i) adanya suatu perbuatan yang melawan hukum; (ii) adanya kesalahan; (iii) adanya kerugian yang diderita; dan (iv) adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah ada perbuatan yang melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian dan ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;

Halaman 36 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap melalui pembuktian selama persidangan semakin memperkuat legitimasi kepemilikan dan penguasaan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak lain, termasuk Tergugat I yang merasa mempunyai hak terhadap objek sengketa tidak dapat lagi melakukan penuntutan pelaksanaan hak, maka sudah sepatutnya Tergugat I tidak lagi menuntut pelaksanaan hak atau melakukan kegiatan atau tindakan yang menjerus pada tuntutan pelaksanaan hak, namun pada kenyataannya, yang mana tidak pernah dibantah oleh Tergugat I merasa jika Tanah objek sengketa tersebut memang benar milik Tergugat I dan telah di sertifikatkan Hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa menurut Dr. R. Wirjono Prodjodikoro kata “melawan” dalam “perbuatan melawan hukum” memiliki dua sifat, yaitu aktif dan pasif sehingga apabila ada seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain maka berarti orang tersebut secara sengaja melakukan suatu gerakan dimana gerakan inilah yang menimbulkan sifat aktif dari “melawan”. Begitu juga sebaliknya, apabila ada seseorang yang diam akan suatu hal padahal secara terang-terangan ia mengetahui bahwa dirinya harus melakukan sesuatu agar tidak sampai merugikan orang lain maka perbuatan orang tersebut telah menunjukkan sifat pasif dalam kata “melawan”.

Menimbang, oleh karena tanah yang dimaksud Para Penggugat adalah benar milik Para Penggugat, maka perbuatan Tergugat I yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah atas tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat lalu mengajukan sertifikat melalui tergugat II, yang terlihat dengan penguasaan atas tanah objek sengketa merupakan wujud klaim tanah yang didalilkan Para Penggugat dimana perbuatan tersebut melanggar hak-hak dari Para Penggugat selaku pemilik sah atas tanah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat I dan tergugat II merupakan wujud aktif perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terbukti merupakan perbuatan melawan hukum, maka terhadap semua dokumen terkait dengan pengurusan Sertifikat Hak Milik No 342 Desa Panjalinan, kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan atas nama achmad syahri tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang terhadap tanah objek sengketa sehingga terhadap hal tersebut Petitum Angka 2 layak untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan kenyataan bahwa Para Penggugat dipandang sebagai pihak yang telah mampu membuktikan dalil gugatannya, demikian sebaliknya Tergugat I dan tergugat II telah nyata tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sepanjang mengenai kedudukan hak Tergugat I diatas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat I dan tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat dalil Para Penggugat point ke 3 dan ke 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena secara yuridis telah dinyatakan oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, maka Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 342, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018, seluas 1.493 m2, atas nama ACHMAD SYAHRI dan proses penerbitan nya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian maka petitum ke-5 dan ke - 6 Para Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa mengenai Menghukum dan memerintahkan tergugat II untuk mencoret dan mencabut sertifikat hak milik No 342 Desa panjalinan, kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018, seluas 1.493 M2, atas nama Achmad syahri dari buku daftar tanah, oleh karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri, namun merupakan kewenangan peradilan Tata usaha Negara, maka haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan Para Penggugat untuk sebagian, dan oleh karena Tergugat I dan tergugat II di pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten), Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlah serta perinciannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan tergugat II dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, maka petitum angka 8 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 38 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg);

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa dengan nomor kepemilikan hak 119 Persil 73 Kelas D.I, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan seluas \pm 2.360 m2 atas nama SITI AMINA B. JUFRI dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Jalan Kampung Pangsobung
 - Selatan : Hj. Maisaroh/B. Moa Ramla
 - Timur : Jalan Raya Blega-Kedundung
 - Barat : Tanah PJKAAdalah tanah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara a-quo adalah tanah dengan nomor hak 119 persil 73 kelas D.I, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan seluas \pm 2.360 m2 atas nama SITI AMINA B. JUFRI;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 342, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018, seluas 1.493 m2, atas nama ACHMAD SYAHRI dan proses penerbitan nya tidak memiliki kekuatan Hukum yang mengikat ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.680,000, - (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Kamis tanggal 14 januari 2020, oleh kami SRI HANANTA S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi PUTU

Halaman 39 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI,S.H dan ANASTASIA IRENE, S.H.M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : MOHAMMAD ERFAN ARIFIN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH

SRI HANANTA, SH.

ANASTASIA IRENE. SH.MH

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN ,SH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	408.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.170.000,-
- Biaya Materai	:	Rp.	12.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 1.680,000, - (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 40 putusan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkl.

